



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1981
TENTANG
UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dipandang perlu menetapkan uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang tertera dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) dari Undang-undang tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Nugura Nomor 3182) ;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

Pasal 1

Jumlah uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 270,000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebulan,

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka ketentuan-ketentuan mengenai uang paket/uang harian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat sejak tanggal 1 April 1981,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O